

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Saat ini Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah yang di dalamnya juga termasuk pembangunan desa semakin seimbang. Salah satu upaya pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih baik yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah di daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri baik dari segi perencanaan, pembiayaan maupun dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam penentuan kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan hingga pembiayaan. Hal ini didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang lebih dikenal dengan Undang -Undang Desa.

Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokrasi dan sejahtera. Makna dari kata kemandirian desa bukanlah dimaknai kesendirian desa dalam menghidupi dirinya sendiri, tetapi kemandirian yang membutuhkan kombinasi dua hal, yakni: *pertama*, inisiatif lokal dari bawah; dan *kedua*, respon kebijakan

Dengan disahkannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besarnya peran desa maka pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip

dalam tata pemerintahan yang baik, sehingga dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berangkat dari kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan *bottom-up*. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat desalah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kapada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator, ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sehingga membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut.

Banyak faktor yang meyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah oleh karena pemerintah belum menemukan solusi apa yang harus ditempuh untuk memerangi ancaman kemiskinan tersebut di atas serta benar-benar menyentuh substansi masalah yang dihadapi publik

Berdasarkan PP No. 60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014).

Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan

dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, dialokasikan dana desa yang lebih besar dari APBN 2015 untuk memperkuat pembangunan desa. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan dana desa tahun 2015 sejumlah 20,8 triliun rupiah yang penyalurannya ditransfer dari Rekening Kas Umum Nasional ke Rekening Kas Umum Daerah penerima dana desa tahun 2015 sebanyak 434 kabupaten/kota dengan syarat daerah tersebut telah menyampaikan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara penghitungan dan penetapan rincian dana desa kepada Kementerian Keuangan dan selanjutnya di transfer ke 74.093 desa (Permendagri, 2016). Selanjutnya Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dengan syarat desa telah menetapkan APBDes dan telah menyampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota (Kemenkeu, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.

Pengalokasian dana desa setiap Kabupaten dialokasikan berdasarkan perkalian antara

jumlah desa di kabupaten dengan rata-rata jumlah dana desa setiap provinsi. Data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh Rp.500 Milyar anggaran transfer dana desa dari APBN 2015 dan Rp. 29,6 Milyar dialokasikan kepada 108 desa di Kabupaten Buol. Anggaran tersebut memperoleh peningkatan di tahun 2016, RP. 1,124 Triliun anggaran untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Rp. 66,5 Milyar untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

Adanya regulasi yang baru diterbitkan oleh Pemerintah mengenai Pemerintahan Desa yang merupakan salah satu program Nawacita Presiden Republik Indonesia (periode 2014-2019) Joko Widodo, Pemerintah Kabupaten Buol berusaha menerapkan cara penyaluran dan pemberian dana ke desa sesuai dengan amanat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015, rincian penggunaan dana desa adalah 30% untuk pemerintahan desa yang digunakan untuk biaya operasional, tunjangan, serta biaya perjalanan dinas aparat desa. Sedangkan 70% penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas desa. Selanjutnya berdasarkan Perbup Buol No 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Penyaluran ADD ke Rekening Kas Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan pencairan dilakukan setiap triwulan: a). triwulan I sebesar 40 % (empat puluh persen); b). triwulan II sebesar 40 % (empat puluh persen); c). triwulan III sebesar 20 % (dua puluh persen). Adapun alokasi dana desa di Kecamatan Bokat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bokat

Tahun 2018-2020

No	Nama Desa	Jumlah Anggaran	Keluaran/
----	-----------	-----------------	-----------

		2018	2019	2020	Output
1.	Kantan	Rp 703.748.000	Rp 901.421.000	Rp 805.000.000	100
2.	Bokat	Rp 723.566.000	Rp 829.671.000	Rp 839.804.063	100
3.	Duamayo	Rp 694.914.000	Rp 785.421.000	Rp 794.683.000	100

Sumber: (Kecamatan Bokat, 2021)

Berdasarkan penerimaan dana desa Kecamatan Bokat, hanya di ambil tiga desa dengan tingkat penerimaan dana terbesar, setengah dan terkecil. Yakni Desa Kantanan, Bokat dan Desa Duamayo. Hal ini dipilih karena memiliki Di desa Kantanan anggran dana desa tahun 2018 berjumlah Rp 703.748.000 (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp 901.421.000 (Sembilan ratus satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sampai dengan Rp 805.000.000 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah). Sementara desa Bokat memiliki anggaran terbesar ke dua, dimana pada tahun 2018 dana desa Bokat berjumlah Rp 723.566.000 (Tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 829.671.000 (Delapan ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan terus mengalami peningkatan tahun 2020 yakni sebesar Rp 839.804.063 (Delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu enam puluh tiga rupiah). Kemudian pada Desa Duamayo penerimaan dana desa tahun 2018 sebesar Rp 694.914.000 (Enam ratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah), dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp 785.421.000 (Tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yakni sebesar Rp 794.683.000 (Tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Dengan demikian jumlah penerimaan dana desa di masing-masing desa yang ada di Kecamatan Bokat tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bersifat tidak tetap dan terus

mengalami peningkatan atau bahkan mengalami penurunan, hal ini didasarkan pada prinsip keuangan yang adil dan merata dengan melihat berbagai faktor diantaranya adalah 1). jumlah penduduk miskin yang berada di suatu desa, 2). jumlah penduduk, 3). luas wilayah dan 4). keterjangkauan. Indikator itulah yang menjadi dasar besaran anggaran penerimaan dana desa selalu mengalami perubahan. Selain itu

Kecamatan Bokat Kabupaten Buol terdiri dari 14 (empat belas) desa, dimana fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana desa hampir sama. Desa Kantanan, Bokat, dan Desa Duamayo ditetapkan sebagai lokasi penelitian. Ketiga desa tersebut menerima kucuran dana yang berbeda dan disesuaikan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk. di desa ini sendiri juga memiliki anggaran Dana Desa yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dana yang didapatkan ini kemudian dalam proses pengalokasiannya dibagi ke dalam beberapa aspek yaitu kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat. Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Desa Kantanan, Bokat, dan Duamayo, masih kurangnya pembangunan dan tahap perencanaan belum tepat waktu, selain itu tingkat kesejahteraan masyarakat masih kurang, serta masih kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pendapatan penduduk, hal ini dapat dilihat pada tidak adanya program pemberdayaan melalui usaha mikro dan kerajinan bagi ibu rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan, selain itu, belum adanya program yang mampu meningkatkan status desa Serta permasalahan lainnya dalam hal pengelolaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa merupakan program yang dijalankan dengan baik dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dalam segi bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang pemberdayaan lainnya di sebuah desa khususnya di ketiga desa di Kecamatan Bokat. Program ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemerintah desa dan juga masyarakat. Dan diharapkan Alokasi Dana

Desa yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan pedesaan secara gotong royong.

Pembangunan masyarakat desa di arahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan pemerintah. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola dengan baik dan jujur maka hasil pembangunan akan terlihat lebih jelas dan juga sebaliknya. Pengelolaan dana desa harus di kelolah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dibutuhkan peran aparat desa dan SDM yang Tangguh. Akan tetapi masih terdapat peran serta aparat desa yang kurang aktif dalam pengelolaan keuangan desa, serta pengetahuan aparat desa terhadap sistem pelaporan keuangan desa kurang. hal ini dapat dilihat pada saat pelaporan dana desa yang selalu mengalami keterlambatan, hal ini juga diungkapkan oleh koordinator pendamping desa selaku petugas Teknik yang ditunjuk sebagai pembimbing, pengarah, dan menangani berbagai keluhan terkait dengan pengelolaan dana desa yang terintegrasi langsung dengan *system data base*.

Dengan demikian untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik dan pelaksanaan program dapat terlaksana sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, maka faktor sumber daya dukungan Bersama dari seluruh masyarakat, maka program pengelolaan dana desa akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam dengan mengangkat judul **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencapaian Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Desa di Kecamatan Bokat”**

## **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka yang menjadi fokus dan sub fokus dalam penelitian adalah:

1. Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bokat Kabupaten Buol, dengan sub fokus penelitian:
  - a. Bagaimana Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bokat Kabupaten Buol
  - b. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bokat Kabupaten Buol
  - c. Bagaimana Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bokat Kabupaten Buol
  - d. Bagaimana Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bokat Kabupaten Buol
2. Pencapaian Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan desa dalam mengatasi pengentasan kemiskinan di Kecamatan Bokat dengan sub fokus penelitian:
  - a. Kebutuhan Dasar
  - b. Pendidikan
  - c. Kesehatan
  - d. Pemberdayaan Masyarakat

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bokat Kabupaten Buol, dilihat dari aspek: a). Perencanaan, b). Pelaksanaan, c). Penatausahaan, d). Pelaporan dan Pertanggungjawaban
2. Pencapaian Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan desa dalam mengatasi pengentasan kemiskinan di Kecamatan Bokat, dilihat dari aspek: a). Kebutuhan Dasar, b). Pendidikan, c). Kesehatan, d). Pemberdayaan Masyarakat

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengaplikasikan berbagai



teori yang dipelajari, khususnya pada kebijakan pengelolaan dana desa, dan berbagai disiplin ilmu lain yang terkait sehingga akan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan

2. Manfaat praktis

hasil penelitian ini dapat diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya kepala desa dan perangkat desa untuk mengelolah keuangan dana desa serta dapat dijadikan bahan dalam mengambil keputusan terkait dengan permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bokat Kabupaten Buol

3. Manfaat bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Buol dalam pengambilan keputusan untuk mendorong pelaksanaan pengelolaan dana desa yang lebih baik lagi.